



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa satuan pendidikan merupakan salah satu wahana strategis dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang terdidik, agar dapat menyuarakan kebaikan serta membekali generasi muda menjadi pribadi yang berkarakter, berintegritas, dan bermoral;
 - b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan implementasi pendidikan karakter antikorupsi di Kabupaten Jepara dalam upaya menciptakan peserta didik yang berintegritas dan bermoral antikorupsi, perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Jepara;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 782);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEPARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Peserta didik adalah peserta didik pada satuan pendidikan.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan Pemuda dan Olah Raga di Kabupaten Jepara.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara.
7. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
8. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
9. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
10. Pendidikan karakter Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Pendidikan dasar adalah pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
14. Penguatan pendidikan karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan dibawah tanggungjawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi pada satuan Pendidikan yaitu:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - b. Pendidikan Dasar.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis.
- (3) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. Sekolah Dasar sederajat; dan
 - b. Sekolah Menengah Tingkat Pertama sederajat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter antikorupsi sejak dini.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Implementasi pendidikan karakter antikorupsi;
- b. Pelaksana implementasi pendidikan karakter antikorupsi;
- c. Kerjasama;
- d. Publikasi; dan
- e. Pembiayaan;

BAB IV IMPLEMENTASI

Pasal 5

- (1) Implementasi pendidikan karakter antikorupsi diterapkan melalui pendidikan yang diinsersikan pada:
 - a. kegiatan intrakurikuler;
 - b. kegiatan ekstrakurikuler; dan
 - c. kegiatan kokurikuler.
- (2) Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memasukkan nilai - nilai kejujuran, disiplin, tanggungjawab, kerjakeras, sederhana, mandiri, adil, berani, dan rasa peduli.

Pasal 6

- (1) Kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. penyesuaian tema pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. penyesuaian tema pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama untuk jenjang Sekolah Dasar sederajat; atau
 - c. mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Bimbingan Konseling untuk Sekolah Menengah Pertama sederajat.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. pendidikan kepramukaan;
 - b. kegiatan keagamaan;

- c. kantin kejujuran; atau
 - d. latihan olah bakat.
- (3) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c dilakukan melalui:
- a. pemenuhan kurikulum:
 - 1. pendidikan agama dan budi pekerti;
 - 2. pendidikan Pancasila dan Kewarga Negara; atau
 - 3. mata pelajaran lain yang relevan.
 - b. penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran/bidang sesuai kurikulum, antara lain:
 - 1. tugas terstruktur terkait pendidikan karakter antikorupsi;
 - 2. kegiatan literasi antikorupsi; atau
 - 3. gerakan anti menyontek.

Pasal 7

Langkah implementasi pendidikan karakter antikorupsi sebagai berikut:

- a. Inisistif merancang, yaitu:
 - 1. menganalisis Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada aspek perkembangan nilai agama dan moral serta sosial emosional pada jenjang pendidikan anak usia dini;
 - 2. menganalisis Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan pada jenjang Sekolah Dasar sederajat;
 - 3. menganalisis Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Bimbingan Konseling yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama sederajat;
 - 4. menentukan pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktikkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 - 5. memilih media dan sumber belajar (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;

6. menentukan bentuk dan teknik penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan lain melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan baik intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler;
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
 1. penyatuan pemahaman dan langkah insersi dalam aspek perkembangan nilai agama dan moral serta sosial emosional pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Bimbingan Konseling;
 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara Guru Kelas/Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Guru Pendidikan Agama/Guru Bimbingan Konseling dengan guru lain di satu sekolah,
 3. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan antikorupsi antar Guru Kelas/Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Guru Pendidikan Agama/Guru Bimbingan Konseling dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran/Kelompok Kerja Guru;
 4. membangun sinergi antara sekolah dengan orangtua/wali;
 5. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan;
 6. membangun sinergi antara Guru Kelas/Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Guru Pendidikan Agama/Guru Bimbingan Konseling dengan kelompok profesional lainnya.

BAB V

PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Guru Kelas, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Guru Pendidikan Agama, Guru Bimbingan Konseling, Pendidik lain dan/atau pembimbing kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. melakukan inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;

- b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik;
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Pelaksanaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas menjamin ketersediaan tenaga pendidik yang terlatih untuk melaksanakan pendidikan karakter antikorupsi.
- (2) ketersediaan tenaga pendidik sebagai dimaksud pada ayat (1), dengan cara melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain atau instansi terkait dan melakukan bimbingan teknis pendidikan karakter antikorupsi.

Pasal 10

- (1) Setiap Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sederajat membentuk kelompok kerja Inseri pendidikan karakter antikorupsi.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
- a. Kepala Satuan Pendidikan selaku ketua;
 - b. Guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - c. Guru mata pelajaran Agama; dan
 - d. Guru Bimbingan Konseling.
- (3) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. merencanakan dan mengimplementasikan pendidikan karakter antikorupsi;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter antikorupsi; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pendidikan karakter antikorupsi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Kementerian/Lembaga/ Organisasi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PUBLIKASI

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas dan/atau Kelompok Kerja mempublikasikan pelaksanaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi yang dilakukan oleh satuan pendidikan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui media cetak atau media elektronik.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Monitoring pelaksanaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi dilakukan oleh Bupati dan instansi terkait.
- (2) Inspektur bersama instansi terkait melakukan evaluasi pelaksanaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi di satuan pendidikan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan Implementasi Pendidikan karakter antikorupsi kepada Bupati melalui Kepala Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 14

Evaluasi eksternal dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian/Lembaga/Organisasi.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan dalam pelaksanaan implementasi pendidikan karakter antikorupsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui inventarisasi dan pemberian pengarahan pada satuan pendidikan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 16

- Biaya implementasi pendidikan karakter antikorupsi bersumber dari:
- a. Anggaran Satuan Pendidikan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara; dan
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 27 September 2019

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,



Diundangkan di Jepara
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR 47